



KEPALA DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDUGUNTING
NOMOR : 09 / 18 / V / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN DI DESA RANDUGUNTING
KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA RANDUGUNTING

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan infrastruktur di desa sehingga timbul gerakan masyarakat desa Randugunting untuk meningkatkan kemampuan menuju kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola dan melaksanakan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 agar tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran maka perlu ditunjuk pelaksana kegiatan dan tim pelaksana kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 98);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Kegiatan pembangunan peningkatan sarana dan prasarana dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 untuk Pembangunan atau rehabilitasi jalan beton RT 04 RW 03 Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang, Pembangunan atau rehabilitasi jalan rabat beton RT 05 & RT 01 RW 03 Desa Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Pembangunan atau rehabilitasi Talud jalan Dusun Kutan RT.02 RW.02 – Krajan RW 03 Desa Randugunting, Pengaspalan jalan Dusun Krajan RW 01 Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang, Pengaspalan jalan Dusun Krajan RW 02 Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang, Pengaspalan jalan Dusun Krajan RW 03 Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kab. Semarang. dan dibantu Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan kepala desa ini;

- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah merencanakan, melaksanakan dan memelihara hasil kegiatan pembangunan peningkatan sarana dan prasarana perdesaan dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Kegiatan dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan di wilayah desanya;
- KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Dan KETIGA dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Randugunting
pada tanggal 18 Mei 2022



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Randugunting

NOMOR : 09 / 18 / V / 2022

TANGGAL : 18 Mei 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN BETON RT 04 RW 03 DESA RANDUGUNTING, KECAMATAN BERGAS, KAB. SEMARANG, PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN RABAT BETON RT 05 & RT 01 RW 03 DESA RANDUGUNTING, KEC. BERGAS, KAB. SEMARANG, PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI TALUD JALAN DUSUN KUTAN RT.02 RW.02 – KRAJAN RW 03 DESA RANDUGUNTING, PENGASPALAN JALAN DUSUN KRAJAN RW 01 DESA RANDUGUNTING, KECAMATAN BERGAS, KAB. SEMARANG, PENGASPALAN JALAN DUSUN KRAJAN RW 02 DESA RANDUGUNTING, KECAMATAN BERGAS, KAB. SEMARANG, PENGASPALAN JALAN DUSUN KRAJAN RW 03 DESA RANDUGUNTING, KECAMATAN BERGAS, KAB. SEMARANG.
DI DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN BERUPA KEGIATAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN BETON RT 04 RW 03 DESA RANDUGUNTING, KECAMATAN BERGAS, KAB. SEMARANG, PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN RABAT BETON RT 05 & RT 01 RW 03 DESA RANDUGUNTING, KEC. BERGAS, KAB. SEMARANG, PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI TALUD JALAN DUSUN KUTAN RT.02 RW.02 – KRAJAN RW 03 DESA RANDUGUNTING, KECAMATAN BERGAS, KAB. SEMARANG, PENGASPALAN JALAN DUSUN KRAJAN RW 01 DESA RANDUGUNTING, KECAMATAN BERGAS, KAB. SEMARANG, PENGASPALAN JALAN DUSUN KRAJAN RW 02 DESA RANDUGUNTING, KECAMATAN BERGAS, KAB. SEMARANG, PENGASPALAN JALAN DUSUN KRAJAN RW 03 DESA RANDUGUNTING, KECAMATAN BERGAS, KAB. SEMARANG.
DI DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG.
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA KEGIATAN
1.	NURYANTO	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	ARIE WIBOWO	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan
3.	PRATIWI LAILATUL C	Sekretaris Desa	Sekretaris
4.	ALFIANTI DWI A	Bendahara Desa	Bendahara

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BERUPA KEGIATAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN BETON RT 04 RW 03 DESA RANDUGUNTING, KECAMATAN BERGAS, KAB. SEMARANG DI DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG. TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN
1.	Wulan Lestari	Kepala Dusun Krajan	Ketua
2.	Sudarman	Ketua RT 04/03	Sekretaris
3.	Agus Riyanto	Ketua RW 03	Bendahara
4.	Wahyu	Masyarakat	Anggota

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BERUPA KEGIATAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN RABAT BETON RT 05 & RT 01 RW 03 DESA RANDUGUNTING, KEC. BERGAS, KAB. SEMARANG DI DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG. TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN
1.	Yuli Widodo	Kepala Dusun Kebonan	Ketua
2.	Moch Riyanto	Ketua RT 05/03	Sekretaris
3.	Hargono	Ketua RT 01/03	Bendahara
4.	Ali	Masyarakat	Anggota

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BERUPA KEGIATAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI TALUD JALAN DUSUN KUTAN RT.02 RW.02 – KRAJAN RW 03 DESA RANDUGUNTING, KECAMATAN BERGAS, KAB. SEMARANG DI DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG. TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN
1.	Totok Unggul Wibowo	Kepala Dusun Kutan	Ketua
2.	Suparno	Ketua RT 02/02	Sekretaris
3.	Kusdi	Ketua RW 02	Bendahara
4.	Solikin	Masyarakat	Anggota

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BERUPA KEGIATAN PENGASPALAN JALAN DUSUN KRAJAN RW 01 DESA RANDUGUNTING, KECAMATAN BERGAS, KAB. SEMARANG DI DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG. TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN
1.	Arga Febriyanto	Kasi Pelayanan	Ketua
2.	Bobby Setiawan	Staff Pelayanan	Sekretaris
3.	Hardi Sungkowo	Ketua RW 01	Bendahara
4.	Bambang	Masyarakat	Anggota

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BERUPA KEGIATAN PENGASPALAN JALAN DUSUN KRAJAN RW 02 DESA RANDUGUNTING, KECAMATAN BERGAS, KAB. SEMARANG DI DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG. TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN
1.	Dwi Riwayanto	Kasi Pemerintahan	Ketua
2.	Sungkono	Ketua RT 01/02	Sekretaris
3.	Endra Mujiharso	Ketua RT 04/02	Bendahara
4.	Juwarno	Masyarakat	Anggota

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BERUPA KEGIATAN PENGASPALAN JALAN DUSUN KRAJAN RW 03 DESA RANDUGUNTING, KECAMATAN BERGAS, KAB. SEMARANG DI DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG. TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN
1.	Anggia Ayu Yunita	Kasi Umum & Perencanaan	Ketua
2.	Mundhirin	Ketua RT 03/03	Sekretaris
3.	Tito Bayu	Ketua RT 06/03	Bendahara
4.	Mujab	Masyarakat	Anggota



Kandugunting,